



PUTUSAN
Nomor 3254/Pdt.G/2024/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan secara elektronik:

XXXXXXXXXX, umur 29 tahun, NIK XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Pekerja Migran Indonesia, pendidikan D3, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, sekarang bekerja di XXXXXXXXXXXX Taiwan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Diana Wahyu Sri Astuti, S.H., Ifan Luqmana, S.H.I., Muhammad Husnul Mubarak, S.H.I., dan Asit Defi Indriyani, S.H., M.H., para advokat/penasehat hukum dari Penggugat, yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta VI/12 RT 02 RW 01 Kelurahan Banyudono Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, dengan domisili elektronik pada alamat email: dianapengacara@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 September 2024 yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Nomor 2560/3254/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 03 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

XXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 3254/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2024 yang di daftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Nomor 3254/Pdt.G/2024/PA.BL mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2021 M, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 13 Desember 2021;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) tapi sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkumpul sebagai suami istri di rumah Penggugat tapi kadang juga tinggal di rumah Tergugat sampai bulan Oktober 2022, setelah itu pisah karena Penggugat bekerja ke Taiwan sedangkan Tergugat tinggal di rumah;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung bahagia akan tetapi kurang sejak bulan Maret 2022 ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah tidak harmonis dan kemudian terus menerus terjadi percecokan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri yang disebabkan karena:
 - a. Antara Penggugat dan Tergugat seringkali terlibat percecokan karena Tergugat telah berbohong ternyata Tergugat sudah pernah menikah dengan wanita lain, Penggugat mengetahui dari informasi ibu Tergugat dan juga dari Tergugat sendiri;
 - b. Sebelum menikah Penggugat bekerja di Taiwan dan saat itu Tergugat bilang kalau uang dari Penggugat akan dibelikan toko tapi ternyata tidak

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 3254/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelian, mau beli rumah ternyata juga tidak jadi beli dan itu semua ketahuannya setelah menikah;

- c. Tergugat pernah melakukan KDRT setelah cekcok antara Penggugat dan Tergugat penyebabnya masalah sepele yaitu Tergugat minta dimasakin tapi kayaknya tidak cocok terus marah setelah itu Penggugat ditampar;
- d. Tergugat sering mabuk-mabukan, Penggugat tahu karena Tergugat pernah pulang dalam keadaan mabuk, setiap malam Tergugat selalu pergi dan sembunyi sembunyi;
- e. Setelah menikah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, Tergugat pernah ngasih uang tapi setelah itu diminta lagi; Selain itu Tergugat juga telah berselingkuh dengan wanita lain, Penggugat mempunyai bukti berupa rekaman Tergugat saat telepon wanita itu dan dibuat story Tergugat (saat itu Penggugat di Taiwan);
6. Bahwa bulan Oktober 2022 Penggugat berangkat kerja ke Taiwan dan sampai sekarang belum pernah pulang;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 sampai sekarang atau selama 2 tahun 2 bulan dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri;
9. Bahwa Penggugat berpendapat rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat diperbaiki dan dipertahankan lagi, apalagi Penggugat juga sudah berusaha dengan berbagai daya upaya baik melalui keluarga atau cara Penggugat sendiri, akan tetapi juga tidak pernah berhasil;
10. Bahwa dari apa yang telah terjadi tersebut diatas Penggugat berpendapat rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak mungkin bisa diperbaiki serta dipertahankan lagi maka terpaksa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini sebagai jalan keluarnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Kabupaten Blitar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 3254/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai dari Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Blitar berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos Nomor 3254/Pdt.G/2024/PA.BL, tanggal 03 Desember 2024 dan tanggal 17 Desember 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 05 Oktober 2022, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinegeklind (P.1);
2. Fotokopi Register Nikah nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Srengat Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, tanggal 13 Desember 2021, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinegeklind (P.2);

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 3254/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama;

1. XXXXXXXXXXXX, umur 60 tahun, NIK XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat hidup rukun dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat tapi kadang juga tinggal di rumah Tergugat namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2022 sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Antara Penggugat dan Tergugat seringkali terlibat percekocokan karena Tergugat telah berbohong ternyata Tergugat sudah pernah menikah dengan wanita lain, mempunyai hubungan cinta dengan Wanita Idaman Lain (WIL), dan sering mabuk-mabukkan;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai Ayah Kandung telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, NIK XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 3254/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat hidup rukun dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat tapi kadang juga tinggal di rumah Tergugat namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Antara Penggugat dan Tergugat seringkali terlibat percekocokan karena Tergugat telah berbohong ternyata Tergugat sudah pernah menikah dengan wanita lain, mempunyai hubungan cinta dengan Wanita Idaman Lain (WIL), sering mabuk-mabukkan, dan tidak jujur dalam menghabiskan uang kiriman dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkar tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai Paman telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk selanjutnya, Penggugat menyatakan sudah tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 3254/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 24 September 2024 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Blitar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut agama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 3254/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blitar telah memanggilnya secara resmi dan patut menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96 yang berbunyi:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 3254/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW. telah bersabda: “barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Maret 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Antara Penggugat dan Tergugat seringkali terlibat percekocokan karena Tergugat telah berbohong ternyata Tergugat sudah pernah menikah dengan wanita lain, mempunyai hubungan cinta dengan Wanita Idaman Lain (WIL), sering mabuk-mabukkan, dan tidak jujur dalam menghabiskan uang kiriman dari Penggugat dan puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang \pm 2 tahun 2 bulan lamanya, atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang penyesuaian bea materai di Lingkungan Peradilan Agama, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 3254/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang seorang demi seorang sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 141 ayat (1), 147, 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 13 Desember 2021 dan telah dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Register Nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 3254/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Desember 2021 namun belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2022 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Antara Penggugat dan Tergugat seringkali terlibat percekcoakan karena Tergugat telah berbohong ternyata Tergugat sudah pernah menikah dengan wanita lain, mempunyai hubungan cinta dengan Wanita Idaman Lain (WIL), sering mabuk-mabukkan, dan tidak jujur dalam menghabiskan uang kiriman dari Penggugat;
3. Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berjalan selama \pm 2 tahun 2 bulan dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa Para saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,

maupun dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah pisah tempat tinggal

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 3254/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan tanpa ada komunikasi, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalihat diceraikan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya: "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا تستطيع معه دوام العشرة
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً
بائناً

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 3254/Pdt.G/2024/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang putusan, Penggugat mengaku dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abu Syakur, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H.** dan **Drs. Saifudin, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 3254/Pdt.G/2024/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Binti Anipah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Abu Syakur, M.H..

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H..

Drs. Saifudin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Binti Anipah, S.H..

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	60.000,00
4. PNBP	Rp	30.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
7. Biaya Sumbu	Rp	50.000,00
Jumlah	Rp	290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Blitar

a.n Panitera

Panitera Muda Gugatan

Yusri Agustiawan, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 3254/Pdt.G/2024/PA.BL